



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TINGKAT SATUAN
PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 huruf d Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan, perlu mengatur lebih lanjut teknis penerimaan peserta didik baru ditingkat satuan pendidikan dengan Peraturan Walikota agar dalam pelaksanaannya dapat berlangsung secara obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/V1/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 351);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3)

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
4. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
5. Pendaftaran peserta didik baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada TK dan sekolah.
6. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada TK dan sekolah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
7. Perpindahan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah dan ke TK dan Sekolah lainnya.
8. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai S/M yang diujinasionalkan, nilai UN, dan NA.
9. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada SKHUN.
10. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD/MI.
11. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP/MTs.

12. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA/MA.
13. Kelompok bermain (*playgroup*) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 3 sampai 4 tahun.
14. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan untuk kelompok anak usia 0 sampai 2 tahun.
15. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SD.
18. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
19. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan harus berasaskan:

- a. obyektivitas, artinya penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan Walikota ini;
- b. transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kemampuan finansial).

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dimaksudkan untuk memperoleh informasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan, guna menjamin peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Banjarbaru.

Pasal 4

Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 5

Sasaran Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan adalah :

- a. usia anak 0 - 2 tahun adalah kelompok anak pra sekolah dalam Taman Penitipan Anak (TPA);
- b. anak usia 3 - 4 tahun adalah kelompok anak pra sekolah pra sekolah Kelompok Bermain (KB) atau Play Grup (PG);
- c. usia anak 4 - 5 tahun adalah kelompok anak pra sekolah TK Kelompok A;
- d. usia anak 5 - 6 tahun adalah kelompok anak pra sekolah TK Kelompok B;
- e. usia anak 7 - 12 tahun adalah kelompok anak usia sekolah pada SD;
- f. usia anak 12 - 15 tahun adalah kelompok anak usia SMP;
- g. usia anak 15 - 18 tahun adalah kelompok anak usia SMA dan SMK.

BAB III
KEPANITIAAN

Bagian Kesatu
Panitia Tingkat Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru Walikota melalui Dinas membentuk panitia tingkat Daerah yang berkedudukan di Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pejabat struktural dan fungsional pada Dinas dan Dewan Pendidikan.
- (3) Tugas Panitia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyusun dan mensosialisasikan rencana kerja pelaksanaan semua kegiatan penerimaan peserta didik baru kepada semua sasaran yang berkepentingan yang tahun pelajaran yang bersangkutan mulai masa sosialisasi, pendaftaran, penerimaan dan daftar ulang;
 - b. melakukan analisis kebutuhan peserta didik baru sebagai bahan untuk menetapkan jumlah atau kuota penerimaan peserta didik baru bagi satuan pendidikan;
 - c. menetapkan jumlah atau calon peserta didik baru bagi satuan pendidikan;
 - d. melakukan pembinaan, supervisi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;

- e. melayani, menangani dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan;
- f. memberikan sanksi kepada oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan kepada satuan pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam penerimaan peserta didik baru; dan
- g. menyusun laporan penerimaan peserta didik baru kepada Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa penerimaan peserta didik baru.

Bagian Kedua
Panitia Tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Panitia Tingkat Satuan Pendidikan berkedudukan pada satuan pendidikan masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Panitia sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Satuan Pendidikan, Wakil Kepala/Koordinator yang membidangi Kesiswaan, Dewan Guru, dan dapat melibatkan Komite Sekolah, Tokoh Masyarakat sekitar dan Stakeholders lainnya.
- (3) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah antara lain :
 - a. merencanakan daya tampung peserta didik barn;
 - b. menetapkan kriteria penerimaan peserta didik barn sesuai dengan karakteristik jenis, jenjang dan satuan pendidikan;
 - c. mengkoordinasikan terlaksananya penerimaan peserta didik barn dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan yang sama;
 - d. melaksanakan penerimaan peserta didik barn sesuai dengan sistem dan aturan yang telah ditetapkan;
 - e. menetapkan peserta didik barn yang ditampung sesuai dengan daya tampung yang telah direncanakan;
 - f. melaporkan pelaksanaan penerimaan peserta didik barn kepada Panitia Tingkat Kota melalui Kepala Dinas.

BAB IV
PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pasal 8

- (1) Pendidikan anak usia dini atau pra sekolah terdiri dari Taman Pengasuhan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) atau Play Group (PG), dan Taman Kanak-kanak (TK).
- (2) Persyaratan usia anak untuk mengikuti pendidikan anak usia dini atau pra sekolah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, b, c dan d.

Bagian Kedua
Sekolah Dasar (SD)

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik SD kelas I (satu) adalah berusia paling tinggi 12 (dua belas) Tahun.
- (2) Calon peserta didik kelas I (satu) yang berusia 7 - 12 tahun wajib diterima.
- (3) Calon peserta didik kelas I (satu) yang:
 - a. berusia 6 (enam) tahun dapat diterima, jika kelas masih belum terpenuhi; dan
 - b. berusia 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, dengan melampirkan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) SD dilakukan berdasarkan usia anak yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dipersyaratkan mengikuti pendidikan TK/ RA.
- (2) Seleksi sebagaimana ayat (1) tidak didasarkan pada kemampuan membaca, menulis, berhitung atau bentuk tes lain.
- (3) Hasil seleksi penetapan calon peserta didik kelas I (satu) SD, perankingan dengan berdasarkan 'criteria usia anak dan jarak tempat tinggal ke sekolah.

Bagian Ketiga
Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon peserta didik Kelas VII (tujuh) SMP berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (2) Telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/Program Paket A.
- (3) Calon peserta didik baru hanya diperkenankan menentukan 2 (dua) pilihan sekolah negeri.

Bagian Keempat
Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pasal 12

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMA berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (2) Telah lulus dan memiliki ijazah SMP/MTs/SMPLB/Program Paket B.
- (3) Calon peserta didik baru hanya diperkenankan menentukan 2 (dua) pilihan sekolah negeri..

Bagian Kelima
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMK berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (2) Telah lulus dan memiliki ijazah SMP/MTs/SMPLB/Program Paket B.
- (3) Calon peserta didik baru hanya diperkenankan menentukan 2 (dua) pilihan kompetensi keahlian pada sekolah yang sama atau sekolah yang berbeda.

BAB V
KRITERIA CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 14

Kriteria calon peserta didik baru dikategorikan sebagai berikut :

- a. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah di dalam wilayah Kota Banjarbaru dan merupakan warga Banjarbaru dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).
- b. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar wilayah Kota Banjarbaru dan merupakan warga Banjarbaru dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).
- c. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah diluar wilayah Kota Banjarbaru, karena orang tuanya pindah tugas karena jabatan di Banjarbaru seperti Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan dilampiri Surat Keputusan Pindah Tugas atau Dokumen lain yang sejenis, serta memiliki surat keterangan domisili di wilayah Kota Banjarbaru.
- d. Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar di wilayah Kota Banjarbaru dan bukan warga Banjarbaru harus memiliki rekomendasi pindah sekolah dari Dinas yang menangani pendidikan dari daerah asal dan dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

Pasal 15

- (1) Kartu Keluarga yang diakui sebagai dasar pendaftaran dan penerimaan calon peserta didik baru adalah kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan apabila calon peserta didik tidak menjadi satu dengan orang tua kandung.
- (2) Jika calon peserta didik menjadi satu dengan orang tua kandung dalam satu keluarga Kota Banjarbaru maka tidak diberlakukan pembatasan waktu penerbitan kartu keluarga sebagaimana ketentuan ayat (1).

BAB VI
JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Jalur Reguler

Pasal 16

Penerimaan Peserta Didik Baru yang dilakukan melalui jalur reguler dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan melalui sekolah masing-masing yang dituju.

- b. Calon peserta didik baru SMP dan SMA Negeri dapat memilih Sekolah 1 (satu) Sekolah dalam wilayah Kecamatan tempat tinggalnya dan 1 (satu) Sekolah di luar wilayah Kecamatan tempat tinggalnya dan boleh menentukan urutan pilihan sekolah secara bebas.
- c. Calon peserta didik baru untuk SMK Negeri dapat memilih 2 (dua) pilihan Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) SMK Negeri atau pada 2 (dua) SMK Negeri yang berbeda dan boleh menentukan urutan pilihan secara bebas.
- d. Penerimaan peserta didik baru untuk SMP Negeri dilakukan dengan menyusun peringkat Nilai Ujian Akhir Sekolah yang tertera dalam Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SD/MI/Paket A.
- e. Penerimaan peserta didik baru untuk SMA dan SMK Negeri dilakukan dengan menyusun peringkat Nilai Ujian Nasional (NUN) yang tertera dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SMP/MTs/Paket B.
- f. Apabila terjadi kesamaan NUN dari beberapa peserta, maka prioritas diberikan kepada:
 - 1. Untuk SMP Negeri dilihat nilai yang lebih tinggi dari SKHU dengan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, selanjutnya urutan alamat tempat tinggal dan wilayah asal sekolah pendaftar serta waktu pendaftaran;
 - 2. Untuk SMA dan SMK Negeri dilihat nilai yang lebih tinggi dan SKHUN dengan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Inggris, selanjutnya urutan alamat tempat tinggal dan wilayah asal sekolah pendaftar serta waktu pendaftaran.
- g. Calon peserta didik baru SMPN, SMAN dan SMKN dan luar Kota Banjarbaru, yang dinyatakan diterima di sekolah Banjarbaru, harus melampirkan dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- h. Terhadap calon peserta didik baru yang berasal dari luar Kota Banjarbaru dan lulusan tahun lalu harus dilakukan verifikasi data oleh Panitia Tingkat Kota Banjarbaru.
- i. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dan tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah ditentukan dianggap menggundurkan diri.

Bagian Kedua Jalur Non Reguler

Paragraf Kesatu Jalur Prestasi Non Akademis

Pasal 17

Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Khusus Prestasi Non Akademik untuk SMP, SMA dan SMK Negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pendaftaran calon peserta didik baru jalur khusus prestasi non akademis dilakukan pada sekolah yang dituju.
- b. Persyaratan calon peserta didik jalur khusus prestasi non akademis selain memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, juga harus melampirkan:
 - 1. fotocopi sertifikat kejuaraan yang dimiliki dengan menunjukkan aslinya;
 - 2. fotocopi kartu Keluarga Penduduk Kota Banjarbaru menunjukkan aslinya.
- c. Calon peserta didik baru jalur khusus prestasi non akademik, adalah calon peserta didik yang menjadi Juara I, II dan III untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan juara I untuk tingkat Kota Banjarbaru, baik bidang olahraga, seni budaya, penelitian dan sains dan teknologi.

- d. Calon peserta didik baru jalur khusus prestasi non akademis dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru apabila telah dinyatakan diterima melalui pengumuman di masing-masing sekolah negeri dimana yang bersangkutan mendaftar dan telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru dan telah melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan.
- e. Calon peserta didik baru jalur khusus prestasi non akademis yang mendaftar lebih dari satu sekolah akan dinyatakan gugur dan semua sekolah yang dipilih.
- f. Calon peserta didik baru jalur khusus prestasi non akademis yang dinyatakan diterima dan tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri dan tidak diperbolehkan mendaftar melalui Jalur Reguler.

Paragraf Kedua
Jalur Ramah Sosial

Pasal 18

Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Jalur ramah sosial terdiri dari:

- a. Jalur Bina Lingkungan; dan
- b. Jalur Ekonomi Kurang Mampu.

Pasal 19

Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Jalur Ramah Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan di SMP, SMA, dan SMK Negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran calon peserta didik baru Jalur Ramah Sosial dilakukan pada sekolah yang dituju.
- b. Pendaftaran calon peserta didik baru Jalur Ramah Sosial dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1. sosialisasi kepada masyarakat;
 - 2. pendaftaran peserta didik baru;
 - 3. pengumuman peserta didik baru yang diterima;
 - 4. daftar ulang.
- c. Persyaratan calon peserta didik baru Jalur Ramah Sosial selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 harus melampirkan:
 - 1. fotocopi kartu keluarga penduduk Kota Banjarbaru dengan menunjukkan aslinya;
 - 2. surat keterangan domisili dan Ketua RT yang disahkan oleh Lurah setempat.
- d. calon peserta didik baru Jalur Ekonomi Kurang Mampu selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf c harus melampirkan:
 - 1. surat keterangan tidak mampu dan Ketua RT yang diketahui oleh Lurah setempat; dan/atau
 - 2. Kartu Penjaminan Sosial (KPS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

- e. Data sebagaimana dimaksud huruf c angka 1 dan 2 serta huruf d angka 1 dan 2 selanjutnya akan diverifikasi dengan data yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru dan/atau dilakukan verifikasi lapangan oleh pihak sekolah atau tim verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
- f. Hasil verifikasi yang telah diteliti oleh pihak sekolah atau Tim verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dan dijadikan salah satu dasar pertimbangan penerimaan peserta didik baru Jalur Ramah Sosial.
- g. Calon peserta didik baru Jalur Ramah Sosial SMP Negeri dan SMA Negeri hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju sesuai dengan wilayah tempat tinggal dan sekolah yang ditetapkan.
- h. Calon peserta didik baru Jalur Ramah Sosial SMK Negeri hanya dapat 1 (satu) Kompetensi Keahlian dalam 1 (satu) sekolah yang dituju sesuai dengan wilayah tempat tinggal dan sekolah yang ditetapkan.
- i. Penerimaan peserta didik Jalur Ramah Sosial dilakukan dengan menyusun peringkat terdekat sesuai dengan wilayah tempat tinggal dengan sekolah yang dituju.
- j. Calon peserta didik baru Jalur Ramah Sosial dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru apabila telah dinyatakan diterima melalui pengumuman di masing-masing sekolah negeri dimana yang bersangkutan mendaftar dan telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru serta telah melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan.
- k. Calon peserta didik baru Jalur Ramah Sosial yang mendaftar lebih dari satu sekolah akan dinyatakan gugur dan semua sekolah yang dipilih.
- l. Calon peserta didik baru Jalur Ramah Sosial yang dinyatakan diterima dan tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

BAB VII JUMLAH PESERTA DIDIK

Pasal 20

Jumlah peserta didik baru yang dapat diterima untuk setiap 1 (satu) rombongan belajar ditentukan sebagai berikut :

- a. Taman Pengasuhan Anak (TPA) adalah 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang;
- b. Kelompok Bermain (KB) atau Play Grup adalah 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) 15 orang;
- c. TK adalah 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) orang;
- d. SD/MI adalah 20 (dua puluh) sampai dengan 32 (tiga puluh dua) orang;
- e. SMP/MTs adalah 20 (dua puluh) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) orang;
- f. SMA/MA adalah 20 (dua puluh) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) orang; dan
- g. SMK adalah 20 (dua puluh) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) orang.

BAB VIII
MASA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 21

Masa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat, pendaftaran, seleksi, penerimaan, pengumuman dan pendaftaran ulang dengan memperhatikan kalender pendidikan tahun pelajaran bersangkutan.

BAB IX
BIAYA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 22

Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan tidak dibenarkan melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun.

BAB X
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 23

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah antar daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju, disertai rekomendasi Kepala Dinas asal dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
- (3) Perpindahan peserta didik dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI
KOORDINASI DAN PEMANTAUAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru.
- (2) Setiap tahun Kepala Dinas menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan jalur, jenis dan jenjang pendidikan pada satuan pendidikan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2014

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZ Aidin Noor

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH

H. S. Ahrian1

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR